

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia secara umum yaitu :

- 1) Faktor-faktor penyebab yang merupakan tindakan kesalahan dari pihak kreditur adalah :
 - a). Ketelondoran kreditur mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
 - b). Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
 - c). Konstraksi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang lebih tinggi.
 - d). Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
 - e). Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para bagian kredit.
 - f) Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan pihak kreditur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan uraian diatas menurut Pak Petrus Plarintus S.sos mengatakan bahwa memang terjadi faktor-faktor penyebab dari kesalahan pihak kreditur itu tapi tidak semuanya dan kami

pihak kreditur juga sangat hati-hati sekali dalam memberikan kredit terhadap debitur.

2) Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan dan dari pihak debitur adalah:

a). Mempunyai kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan bidang usaha dimana mereka beroperasi.

b). Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.

c). Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.

d). Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya bencana alam dan perang.

e). Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

Berdasarkan hasil wawancara dari uraian diatas menurut para debitur terjadinya faktor-faktor penyebab dari kesalahan dan kelalaian pihak debitur itu memang terjadi karena faktor kelalaian dari pihak debitur karena faktor keuangan , faktor masalah keluarga ataupun faktor masalah pekerjaan yang membuat pihak debitur lalai dalam membayar kredit tersebut

3) Faktor Internal

Wanprestasi di PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di sebabkan oleh faktor internal adalah kurangnya prinsip kepercayaan yaitu , pihak PT Kredit Plus dalam memberikan perjanjian kredit kepada debitur kurang di teliti dan di percayai menyeleksi pada saat calon debitur mendaftarkan diri sehingga mengakibatkan wanprestasi.

4) Faktor Eksternal

Wanprestasi di PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di sebabkan oleh kebanyakan debitur yang melakukan pengajuan kredit berprofesi sebagai pedagang dengan petani , penghasilan petani tidak selamanya sama karena petani di saat panen belum tentu hasilnya baik, dan itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatannya di saat debitur menjual hasil panennya, jadi saat petani itu hasilnya kurang baik bisa saja petani tersebut mengalami kerugian dan dalam pembiayaan dapat mengakibatkan wanprestasi dalam pengangsurannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Petrus Plarintus S.Sos (tabel 3) ,dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab yang sering terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusiadi PT Finansia Multi Finance (kredit plus) Cabang Kupang, yaitu :

1. kemampuan minim artinya dimana si debitur tidak bisa membayar kredit karena si debitur mempunyai masalah atau kendala dalam kemampuan bayar. Misalnya si debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya atau di PHK dari kantor si debitur.
2. atas nama/beda nama artinya dimnana nama dalam sistem di PT Finance Multi Finance (Kredit Plus) beda dengan nama waktu pengajuan kredit di barang jaminan fidusia (jaminan BPKB) tersebut.
3. pindah alamat artinya diamana si debitur sengaja menghindar dari pihak kreditur karena belum bisa membayar kredit atau memang karena faktor pekerjaan yang harus pindah alamat.

Berdasarkan analisis di atas maka menurut penulis pihak kreditur sudah menjalankan dan mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang ada tetapi karena kelalaian dari pihak debitur makanya terjadinya wanprestasi dan debitur juga harus lebih mematuhi prosedur yang telah di sepakati antara kreditur dan debitur agar tidak menyebabkan terjadinya wanprestasi.

dalam 32 kasus itu yang terjadi ada 7 jenis kasus yaitu

1. alamat fiktif artinya dimana kelalaian dari pihak kreditur dalam survei lokasi debitur tersebut
2. info pembayaran dimana terjadi kesalahan antara kedua belah pihak kreditur dengan debitur dalam perjanjian kredit dalam bayar-membayar
3. ingkar janji bayar dimana terjadi kelalaian dari debitur misalnya sudah ada perjanjian sebelumnya dalam waktu yang di sepakati debitur yang membayar namun debitur tidak membayar pada waktu yang di sepakati .
4. mengindar dimana debitur sengaja mengindar
Misalnya collector atau bagian penagih mendatangi rumah debitur dan menagih uang dari debitur tetapi debitur banyak alasan menjanjikan atau minta waktu lagi untuk membayar kredit tersebut.
5. atas nama/ beda nama : dimana nama dalam sistem di PT kredit Plus beda dengan nama waktu pengajuan kredit di barang jaminan fidusia (jaminan BPKB)
6. kemampuan minim : dimana debitur tidak mampu membayar kredit karena debitur mempunyai masalah atau kendala dalam kemampuan bayar. Misalnya dalam usahanya mengalami bangkrut atau di PHK dari kantor debitur.

7. Pindah alamat dimana debitur sengaja menghindar dari pihak kreditur karena belum bisa membayar kredit atau memang karena faktor pekerjaan .

Dan 7 jenis kasus tersebut karena kelalaian dan kesalahan dari pihak debitur.